



KEPALA DESA KARANGPUCUNG
KABUPATEN CILACAP
PERATURAN DESA KARANGPUCUNG
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PUNGUTAN PASAR MUKTI MAKMUR DESA KARANGPUCUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGPUCUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa telah menyediakan fasilitas sarana prasarana perdagangan berupa pasar Desa sebagai salah satu penggerak perekonomian di Desa;
- b. bahwa terhadap pemberian pelayanan dan penyediaan fasilitas pada pasar Desa memerlukan partisipasi masyarakat dalam bentuk pembayaran pungutan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Desa Kabupaten Cilacap Nomor 13 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Desa di Kabupaten Cilacap, pungutan pasar Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang pungutan Pasar Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang Undang Nomer 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

- tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Pasar Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 784);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pasar Desa di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 116);
11. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 85 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 85);
12. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 82 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 82);
13. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 128 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 128);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGPUCUNG
dan
KEPALA DESA KARANGPUCUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN PASAR DESA
MUKTI MAKMUR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Karangpucung Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Karangpucung Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap
3. Kepala Desa Karangpucung adalah Kepala Desa Karangpucung Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari masyarakat desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat, dan/atau yang di danai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
12. Pungutan pasar adalah pungutan atas jasa pelayanan yang diberikan pemerintah desa kepada pedagang.
13. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi interaksi sosial budaya masyarakat dan pengembangan ekonomi masyarakat.
14. Pasar Desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa.
15. Pasar antar Desa adalah pasar desa yang dibentuk dan dikelola oleh dua desa atau lebih.
16. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat setempat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda, atau *nama lain sejenisnya*, yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, dengan skala usaha kecil dan model kecil, dengan proses jual beli melalui tawar menawar.

17. Pungutan Pelayanan Pasar adalah pungutan Desa sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pada Pasar Desa yang berupa Los, Kios, Pelataran dan fasilitas lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Desa;
18. Rumah toko yang selanjutnya disingkat ruko adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan usaha.
19. Kios adalah bangunan beratap dan berdinding dengan ukuran tertentu yang dapat digunakan untuk berjualan barang/jasa atau melakukan kegiatan usaha seseorang dan/atau badan usaha.
20. Kios Kelas I adalah Kios yang menghadap ke Jalan Pasar dan Jalan Pramuka.
21. Kios Kelas II adalah bangunan beratap dan tertutup yang berada di dalam pasar Desa.
22. Los adalah bangunan beratap dengan ukuran tertentu yang dapat digunakan untuk berjualan barang/jasa atau melakukan usaha oleh satu atau beberapa orang.
23. Pelataran/lemprakan adalah bagian dari Pasar Desa di luar Kios dan Los yang masih berada dalam lingkungan Pasar Desa.
24. Pedagang adalah orang dan/atau Badan yang melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa di Pasar Desa.
25. Pedagang Lesehan adalah Pedagang yang menempati dan/atau berjualan di Pelataran Pasar Desa.
26. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), badan usaha milik desa (BUMDes) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
27. Wajib pungutan adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan pungutan diwajibkan untuk melakukan pembayaran pungutan termasuk pemungut atau pemotong pungutan tertentu.
28. Hari adalah hari kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Desa ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pemungutan pungutan Pelayanan Pasar Desa.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Desa ini adalah :

- a. memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pemungutan pungutan Pelayanan Pasar Desa; dan
- b. meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa dan fasilitas pelayanan Pasar Desa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Desa ini meliputi :

- a. Nama, Objek dan Subjek pungutan;
- b. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
- c. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Pungutan;
- d. Struktur dan Besarnya Tarif Pungutan;
- e. Wilayah Pemungutan;
- f. Tata Cara Pemungutan;
- g. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran;
- h. Keberatan;
- i. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pungutan;
- j. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pungutan;
- k. Tata Cara Penagihan Pungutan;
- l. Kedaluwarsa Pungutan dan Penghapusan Piutang Pungutan;
- m. Pemeriksaan; dan
- n. Insentif Pemungutan.

BAB IV NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PUNGUTAN

Pasal 5

Dengan nama pungutan Pelayanan Pasar dipungut pungutan atas pelayanan dan penyediaan fasilitas pada Pasar Desa Mukti Makmur desa Karangpucung.

Pasal 6

Objek Pungutan Pelayanan Pasar Desa Mukti Makmur Desa Karangpucung adalah pelayanan dan penyediaan fasilitas pada Pasar Desa yang berupa Kios, Los, dan Pelataran/Lemprakan yang khusus disediakan untuk pedagang serta fasilitas Mandi Cuci Kakus, kebersihan / keamanan, dan Parkir yang dikelola oleh Pengelola Pasar Desa Mukti Makmur atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pasal 7

Subjek Pungutan Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan dan menikmati pelayanan fasilitas pada Pasar Desa yang dikelola oleh Pengelola Pasar Desa Mukti Makmur atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan Kios, Los, dan Lemprakan yang digunakan.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PUNGUTAN

Pasal 9

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Pungutan Pelayanan Pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PUNGUTAN

Pasal 10

Struktur dan besarnya Tarif Pungutan Pelayanan Pasar ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kios, Los, dan Pelataran/lemprakan :
 - a. Kios Kelas I : Rp. 300.000/Tahun
 - b. Kios Kelas II : Rp. 250.000/Tahun
 - c. Los : Rp. 225.000/Tahun
 - d. Pelataran/lemprakan : Rp 215.000/Tahun
- b. Penyediaan fasilitas/pelayanan lainnya:
 1. Pelayanan mandi cuci kakus (MCK)
 - a) Buang air kecil/besar : Rp. 2.000 per satu kali
 - b) Mandi : Rp. 5.000 per satu kali
 2. Pelayanan Parkir
 - a) Parkir Kendaraan roda 2 : Rp 2.000 per satu kali
 - b) Parkir Kendaraan Roda Empat kecil (minibus, bak, dll) : Rp 5.000 per satu kali
 - c) Parkir Kendaraan Roda Empat Besar (truk, bus dll) : Rp 7.000 per satu kali
 3. Pelayanan Kebersihan dan ketertiban
 - a) Kios Kelas I : Rp. 5.000/Pasaran

- b) Kios Kelas II : Rp.5.000/Pasaran
 - c) Los : Rp. 5.000/Pasaran
 - d) Pedagang Lesehan : Rp 5.000/Pasaran
4. Pelayanan penggunaan layanan petak Pasar Hewan
- a) Ternak kecil:
Kambing, biri-biri, dan domba : Rp. 2.000 per ekor per hari
 - b) Unggas:
Ayam, itik, dan burung : Rp. 500 per ekor per hari

Pasal 11

- (1) Tarif Pungutan Pelayanan Pasar ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif pungutan Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Pungutan di laksanakan di dalam wilayah pasar Desa

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan di lakukan oleh petugas pemungut.
- (2) Petugas pemungut sebagaimana di maksud dalam ayat 1 terdiri :
 - a. Petugas pemungut harian pasaran oleh pengelola pasar.
 - b. Petugas pemungut sewa tahunan yang di tetapkan oleh kepala desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa
- (3) Petugas pemungut menyetorkan hasil pemungutan kepada Kepala Urusan Administrasi dan Keuangan Pengelola Pasar dan atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BAB X
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 14

Pembayaran pungutan dilakukan secara tunai atau dapat menggunakan sistem pembayaran elektronik.

Pasal 15

- (1) Pembayaran pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran atau yang dipersamakan.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

Pasal 16

- (1) Pungutan untuk sewa tahunan Ruko, kios, los, plataran/lemprakan disetor secara bruto ke rekening Kas Umum Desa melalui Bendahara Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa sejak di tandatanganinya perjanjian sewa.
- (2) Pungutan harian pasaran kios, los, plataran/lemprakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh pengelola pasar atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BAB XI
PEMERIKSAAN

Pasal 17

- (1) Kepala Desa berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pungutan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang mengatur pungutan.
- (2) Wajib Pungutan yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pungutan;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Petugas Pemungutan yang sudah ditetapkan Kepala Desa yang melaksanakan pemungutan pungutan Pelayanan Pasar diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja pengelolaan pasar Desa.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

Dalam hal Wajib Pungutan tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya pungutan yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan tagihan.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Desa Karangpucung ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Karangpucung

Di tetapkan di : Karangpucung
Pada Tanggal : 17 Juli 2025
PJ. KEPALA DESA KARANGPUCUNG


A. ANJARNINGSIH

Di undangkan di Karangpucung
Pada tanggal 17 Juli 2025
SEKRETARIS DESA KARANGPUCUNG


DIRWO

LEMBARAN DESA KARANGPUCUNG TAHUN 2025 NOMOR 4